

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari ;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung pengembangan usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Proses seleksi Calon Direksi melalui seleksi secara terbuka yaitu melalui seleksi umum dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis serta uji kemampuan dan kepatutan.
- (2) Proses seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga independen.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila proses seleksi Calon Direksi PDAM dibiayai dari APBD Kabupaten Purworejo maka pengadaan lembaga independen dilaksanakan oleh unit kerja / SKPD dari Pemerintah Kabupaten Purworejo yang membidangi pembinaan BUMD.
 - b. Apabila proses seleksi Calon Direksi PDAM dibiayai dari Anggaran PDAM maka pengadaan Lembaga independen dilaksanakan oleh PDAM dengan tetap memperhatikan kebijakan Bupati.

- (4) Hasil proses seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh lembaga independen yang melaksanakan seleksi kepada unit kerja/SKPD atau PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengawas.
 - (5) Dewan Pengawas mengusulkan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
 - (6) Bupati dalam menetapkan calon Direksi PDAM dapat meminta pertimbangan pada pihak-pihak yang berkompeten.
 - (7) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

- (1) Direksi berhalangan sementara karena :
 - a. sakit
 - b. alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; atau
 - c. alasan bersalin selama 3 (Tiga) bulan.
- (2) Alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sakit kronis dengan perawatan khusus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
- (3) Apabila Direksi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditunjuk Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (4) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sama dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang bersifat administratif dan rutin, tidak termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan kebijakan perusahaan dan pengambil keputusan di bidang keuangan.
- (5) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Direksi (Plh.Direksi) menjadi pertanggungjawaban yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2